



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang.

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 46.1/Set.KPU.SS/III/2008

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN ATAS NAMA HERAWATI TAHUN ANGGARAN 2008

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 44.1/KPU.SS/III/2008 tanggal 27 Februari 2008, perlu memberikan honorarium kepada Kelompok Kerja Dalam Rangka Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008;
 - b. bahwa dana untuk pembayaran honorarium Kelompok Kerja Dalam Rangka Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 tersebut, tersedia pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 ;
 - c. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 ;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK/KPU/Th 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Tahun Anggaran 2007 ;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU/A/I/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

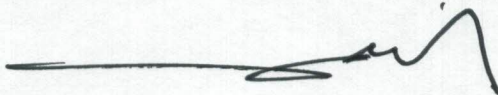
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Honorarium kepada Kelompok Kerja Dalam Rangka Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2008, dengan perincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pembayaran honorarium seperti dimaksud pada diktum pertama keputusan ini diberikan selama 1 (satu) kali kegiatan, bagi Ketua dan Anggota KPU serta PNS golongan III ke atas dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2008

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**DRS. H. SALADIN ANWAR, MM
PEMBINA TK. I - NIP. 070007519**

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
(sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 46.1/SET. KPU.SS/III/2008
TANGGAL : 4 MARET 2008

**PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR	PPH 15%	JUMLAH DITERIMA	KETERANGAN
1	H. Maramis, SH, M.Hum	Pengarah	Rp. 400,000	Rp. 60,000	Rp. 340,000	
2	Drs. H. Joko Siswanto, M.Si	Pengarah	Rp. 400,000	Rp. 60,000	Rp. 340,000	
3	DR. Ardiyan Saptawan, M.Si	Pengarah	Rp. 400,000	Rp. 60,000	Rp. 340,000	
4	Dra. Hj. Fauziah, M.Si	Pengarah	Rp. 400,000	Rp. 60,000	Rp. 340,000	
5	Dra. Lishapsari Prihatini, M.Si	Pengarah	Rp. 400,000	Rp. 60,000	Rp. 340,000	
6	Drs. H. Saladin Anwar, MM	Pengarah	Rp. 400,000	Rp. 60,000	Rp. 340,000	
7	Agus Heri Pramono, SH, M.Si	Ketua	Rp. 300,000	Rp. 45,000	Rp. 255,000	
8	M. Firdaus Daud, SIP	Sekretaris	Rp. 250,000	Rp. 37,500	Rp. 212,500	
9	Dra. Hj. Sriyati	Anggota	Rp. 200,000	Rp. 30,000	Rp. 170,000	
10	Syahmaludin, SH	Anggota	Rp. 200,000	Rp. 30,000	Rp. 170,000	
11	H. A. Roni Habibullah, SH	Anggota	Rp. 200,000	Rp. 30,000	Rp. 170,000	
12	Akhmad Najib, S.IP	Anggota	Rp. 200,000	Rp. 30,000	Rp. 170,000	
13	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd	Anggota	Rp. 200,000	Rp. 30,000	Rp. 170,000	
14	Hayani	Anggota	Rp. 200,000	Rp. 30,000	Rp. 170,000	
			Rp. 4,150,000	Rp. 622,500	Rp. 3,527,500	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**DRS. H. SALADIN ANWAR, MM
PEMBINA TK. I - NIP. 070007519**